



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**
Jl. Cindua Mato No. 7 Bukittinggi

LAPORAN KINERJA (LKJ)

Sekretariat KPU Kota Bukittinggi

Tahun 2019



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, KPU Kota Bukittinggi juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan KPU Kota Bukittinggi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, serta menjadikan KPU Kota Bukittinggi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggara Pemilu.

KPU Kota Bukittinggi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun output. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Bukittinggi pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Bukittinggi lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bukittinggi, 6 Maret 2020
KPU KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIS,



Ir. KASEANIL, SH

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
E. Informasi Umum Organisasi.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	18
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja.....	20
C. Realisasi Anggaran Tahun 2019	49
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Kepegawaian KPU Kota Bukittinggi	12
Tabel 2. Daftar Tenaga Pendukung KPU Kota Bukittinggi TA 2019	13
Tabel 3. Data Kepegawaian KPU Bukittinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
Tabel 5. Skala Kategori Penilaian	19
Tabel 6. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.....	20
Tabel 7. Rekap Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.	22
Tabel 8. Rekap Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019	23
Tabel 9. Rekap Pemilih Tambahan 2 (DPTb-3) Pemilihan Umum Tahun 2019	25
Tabel 10. Rekap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pasca Putusan MK 11 April 2019	26
Tabel 11. Sasaran strategis 2 : Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal	27
Tabel 12. Kebutuhan Logistik Pemilu 2019	28
Tabel 13. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	39
Tabel 14. Daftar Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	41
Tabel 15. Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota	43
Tabel 16. Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kota Bukittinggi	44
Tabel 17. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	45
Tabel 18. Strategis 4: Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten.....	46
Tabel 19. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	47
Tabel 20. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan ...	49
Tabel 21. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2019	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selanjutnya adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu berkewajiban melaksanakan program yang telah di tetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk

mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Bukittinggi juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bukittinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2018 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota Bukittinggi mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/ Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi berwenang:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi berkewajiban:
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Bukittinggi.
4. Sekretariat KPU Kota Bukittinggi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subbag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi
 - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
 - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
 - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
 - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Program, Data dan Anggaran
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c. mengelola, menyusun data pemilih;
 - d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;

- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 - g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
 - h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu; mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 - i. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - j. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - k. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - m. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Bukittinggi;
 - n. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi;
 - o. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. Sub Bagian Hukum
- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
 - b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 - c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 - d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 - e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 - f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 - g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Bukittinggi;

- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
 - j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
 - m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
 - o. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah; menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
 - r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
4. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Bukittinggi;
 - b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bukittinggi;
 - c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Bukittinggi;
 - f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 - k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 - l. melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
 - p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 - q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
 - r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Sub Bagian Umum
 - a. Keuangan

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Bukittinggi;
- 3) menyusun dan mengelola bahan peneli laporan keuangan;
- 4) menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- 5) menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- 6) mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- 7) menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- 8) menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- 9) mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- 10) menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 11) menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- 12) menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- 13) mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- 14) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 15) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 16) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 17) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

18) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Umum

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyerurat, dan ekspedisi;
- 3) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- 4) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- 5) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- 6) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- 7) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- 8) menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- 9) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- 10) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- 11) mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- 12) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- 13) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 14) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 15) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 16) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- 17) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Logistik

- 1) mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;

- 3) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- 4) mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- 5) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- 6) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 7) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 8) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bukittinggi;
- 9) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- 10) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Informasi Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kota dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Bukittinggi, terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Program dan Data;

- c. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
 - d. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Sub Bagian Hukum.
3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 21 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 4 orang. Pegawai Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (dua) unsur, yakni pegawai organik KPU, pegawai pemerintah daerah setempat yang diperbantukan ke KPU Kota Bukittinggi dan pegawai tidak tetap (pegawai honor). Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Tabel 1. Daftar Kepegawaian KPU Kota Bukittinggi

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ir. Kasdanil, SH	196809121994031009	Sekretaris
2	Rima Herlin Ferdian, SH,.MH	196810222009022006	Kasubbag. Hukum
3	Beni Mustika, SIP	198303292009021002	Kasubbag. Teknis dan Hupmas
4	Benny Rinaldo, SH	198501292009021004	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
5	Mega Ardila, S.I.Kom, M.Si	198604162010122007	Plt. Kasubbag Program dan Data
6	Resti Yeva	196411271986032001	Staf
7	Diana Sari Dewi K, S.Sos, M.Si	198404152008022002	Staf
8	Fauziah Harnom, S.IP, M.Si	198609262009122004	Staf
9	Fitri Yanti, S.Kom	197710102012122004	Staf
10	Aldho Syafriandre, S.Pd, M.Si	198309162009121002	Staf
11	Dewi Mutia. S, A. Md	198312012009022006	Staf
12	Wini Gusnita, A.Md	198303162009022006	Staf
13	Prima Rahmi Fitri, A.Md	198805282010122003	Staf
14	Trianica Fajri, A.Md	198909032010122004	Staf
15	Ratnawilis	197411152006042009	Staf
16	Riko Akbar	198310022012121004	Staf
17	Rahmat Agus Yadi, SE		Pegawai Honor
18	Zanuar Saputra		Pegawai Honor
19	Rico Wilvian		Pegawai Honor
20	Yupi Eka Putra, A.Md		Pegawai Honor
21	Riko Sartila		Pegawai Honor

Jumlah personil pegawai Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah 20 orang yang terdiri dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu 12 orang pegawai organik KPU, 3 orang pegawai pemerintah daerah dan 5 orang pegawai honorer.

Tabel 2. Daftar Tenaga Pendukung KPU Kota Bukittinggi TA 2019

No	Nama	Jabatan
1	Lola Mega Sari, SE	Tenaga pendukung
2	Rani Novanda, S.Pd	Tenaga pendukung
3	M. Abdullah Salim, SE	Tenaga pendukung
4	Isra Rifadillah, ST	Tenaga pendukung
5	Rivky Kurniawan, A.Md	Tenaga pendukung
6	Hanif Efrico Pratama, S.Pd	Tenaga pendukung

Selain pegawai diatas untuk menunjang terlaksananya tahapan Pemilu 2019 KPU Kota Bukittinggi juga merekrut tenaga pendukung kepegawaian sebanyak 6 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (Empat) jenjang pendidikan, antara lain:

Tabel 3. Data Kepegawaian KPU Bukittinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	10
3	D3	6
4	SMA	6

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kata pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di jelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2015-2019, sejalan dengan KPU RI maka KPU Kota Bukittinggi juga menetapkan Renstra melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU Kota Bukittinggi Tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut

“ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari periode Renstra KPU tahun 2015-2019. KPU Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase pememutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan Tepat Waktu	100%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Bukittinggi memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	60%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		2. Persentase pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2018, KPU Kota Bukittinggi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2019.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (input), Keluaran (output), dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 5. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja KPU Kota Bukittinggi Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan

satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2015- 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Bukittinggi secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan Waktu KPU Kota Bukittinggi Dalam Memutakhirkan Data Pemilih	100%	100%	100%

Indikator kinerja diatas, 100% capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Bukittinggi dalam memutakhirkan data pemilih adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Bukittinggi dalam memutakhirkan data pemilih. Penetapan indikator kinerja ini sejalan dengan sasaran strategis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan terkini, maka adapun tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan KPU Bukittinggi secara tepat waktu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Berdasarkan juknis 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang juknis penyusunan DPK,DPTB dan perbaikan DPT dalam

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, telah dilakukan penyusunan DPTB dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan surat KPU RI nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama (DPTb-1), telah ditindaklanjuti dengan :

- a. Rapat pleno tingkat PPS tanggal 15 Februari 2019
- b. Rapat pleno tingkat PPK tanggal 17 Februari 2019

Setelah rapat pleno di tingkat PPK, dari sistem sidalih masih terdapat perubahan data A5. Oleh karena itu KPU Kota Bukittinggi KPU Kota Bukittinggi melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Tingkat Kota Bukittinggi pada tanggal 18 Februari 2019

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3), keadaan tertentu dan kondisi tertentu meliputi :

1. Menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara.
2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/ panti rehabilitasi.
4. Menjalani rehabilitasi narkoba.
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi.
7. Pindah domisili.
8. TerKelompok Kerjapa bencana.
9. Bekerja di luar domisilinya.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih tambahan tahap pertama tingkat Kota Bukittinggi berupa penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) tingkat Kota Bukittinggi yang direkap berdasarkan dari hasil Daftar Pemilih Tambahan dimasing-masing Kecamatan se Kota Bukittinggi.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) tingkat Kota Bukittinggi berjalan dengan baik. Pada hari itu ditetapkan sebanyak 50 orang pemilih DPTb masuk Kota dengan rincian 23 pemilih laki-laki dan 27 pemilih perempuan

DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 145 pemilih dengan rincian 97 pemilih laki-laki dan 56 pemilih perempuan. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 135 pemilih dengan rincian 79 pemilih laki-laki dan 48 pemilih perempuan.

**Tabel 7. Rekap Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019
18 Februari 2019**

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH MASUK			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	GUGUK PANJANG	8	6	14	78	33	111	14.165	14.547	28.712
2	MADIANGIN KOTO SELAYAN	11	16	27	68	45	113	17.458	17.719	35.177
3	AUR BIRUGO TIGO BALEH	4	5	9	30	26	56	8.377	8.951	17.328
	JUMLAH	23	27	50	176	104	280	40.000	41.217	81.217

2. Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2)

Berdasarkan juknis 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang juknis penyusunan DPK,DPTb-2 dan perbaikan DPT dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, telah dilakukan penyusunan DPTb dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bukittinggi. Sesuai dengan surat KPU nomor 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 maret 2019 perihal jadwal rekapitulasi DPTB , bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI pada tanggal 14 Februari 2019 tentang rapat rekapitulasi DPTb dilaksanakan setelah layanan pindah memilih selesai dilakukan pada tanggal 17 Maret 2019

Sesuai dengan surat KPU RI 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret perihal jadwal rekapitulasi DPTb tahap kedua, telah ditindak lanjuti dengan :

- a. Rapat pleno PPS pada tanggal 18 Maret 2019
- b. Rapat pleno PPK pada tanggal 19 Maret 2019

Setelah rapat pleno di tingkat PPK, dari sistem sidalih masih terdapat perubahan data perpindahan pemilih. Oleh karena itu KPU Kota

Bukittinggi melakukan rekapitulasi dan penetapan DPTb-2 pada tanggal 19 maret 2019.

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih tetap tambahan (DPTb-2) tingkat Kota Bukittinggi berjalan dengan baik. Pada hari itu ditetapkan pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 56 (lima puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 30 pemilih dan perempuan 26 pemilih. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 263 pemilih, dengan rincian rincian pemilih laki-laki berjumlah 147 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 116 pemilih. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 306 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 173 pemilih dan pemilih perempuan 133 pemilih. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 618 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 290 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 328 pemilih.

**Tabel 8. Rekap Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019
19 Maret 2019**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	9	137	17.380	17.609	34.989
2	AUR BIRUGO TIGO BALEH	8	91	8.352	8.904	17.256
3	GUGUK PANJANG	7	121	14.135	14.462	28.597
	TOTAL	25	349	39.867	40.975	80.842

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 407/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal tindak lanjut penyempurnaan data pemilih bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menyelesaikan potensi data hasil analisis yang telah diturunkan oleh KPU RI selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2019 dengan mengirim laporan hasil kerja yang dikoordinasikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Untuk itu perlu dilaksanakan koordinasi KPU Kota Bukittinggi bersama dengan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk menyelesaikan potensi data tersebut.

Kegiatan rapat koordinasi KPU Kota Bukittinggi bersama dengan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan

Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berjalan dengan baik. Telah diambil 5 sampel yang akan diverifikasi ke lapangan yakni :

1. Data Pemilih lahir tanggal 01 bulan 01 :
 - Nomor sampel/populasi : 01/01
 - NIK : 1306054101860002
 - Nama : Fadhila Arif
 - Tempat/tanggal lahir : Ranah/ 01-01-1986
 - Alamat : JL. Prof M. Yamin SH No 3 RT 01/01
 - Kelurahan : Aur Kuning
 - Kecamatan : Aur Birugo Tigo Baleh
 - NO TPS : 01
2. Data Pemilih lahir tanggal 01 bulan 07 :
 - Nomor sampel/populasi : 0004/1015
 - NIK : 1375030107890002
 - Nama : Andika Bahari
 - Tempat/tanggal lahir : Dumai/ 01-07-1989
 - Alamat : Asrama Kodim RT.002/004
 - Kelurahan : Sapiran
 - Kecamatan : Aur Birugo Tigo Baleh
 - NO TPS : 05
3. Data Pemilih lahir tanggal 31 bulan 12 :
 - Nomor sampel/populasi : 249/475
 - NIK : 1306067112680003
 - Nama : Sumiarti
 - Tempat/tanggal lahir : Pagadis / 31-12-1968
 - Alamat : JL. Prof M. Yamin SH NO.07 RT.002 RW.003
 - Kelurahan : Aur Kuning
 - Kecamatan : Aur Birugo Tigo Baleh
 - NO TPS : 18
4. Pemilih Usia > 90 Tahun :
 - Nomor sampel/populasi : 007/134
 - NIK : 1375017006260032
 - Nama : Juniar
 - Tempat/tanggal lahir : Padang Panjang/ 30 - 06 - 1926
 - Alamat : JL. ST. Syahrir NO. 56 D RT.002/004
 - Kelurahan : Tarok Dipo
 - Kecamatan : Guguak Panjang
 - NO TPS : 19
5. Pemilih Usia <17 Tahun :
 - Nomor sampel/populasi : 4/4
 - NIK : 13775012409750003
 - Nama : Syafriandi
 - Tempat/tanggal lahir : Solok/ 04 - 04 -2975
 - Alamat : JL. PDRI RT.002/003
 - Kelurahan : Koto Selayan
 - Kecamatan : Mandiingin Koto Selayan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama TKN 01, BPN 02, dan Bawaslu tersebut adalah dengan mengambil sampel dari data-data yang berpotensi bermasalah tersebut kemudian melakukan croscek data untuk memastikan kebenaran data tersebut.

3. Daftar Pemilih Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3)

Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu KPU Kota Bukittinggi melakukan penetapan DPK menjadi DPT berdasarkan Surat Rekomendasi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : SS-107/K.Bawaslu-Prov.sb-13/PM.00.02/III/2019 tanggal 2 Maret 2019 perihal rekomendasi DPK menjadi DPT melalui Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP3 tingkat Kota Bukittinggi

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kota Bukittinggi berjalan dengan baik. Pada hari itu ditetapkan sebanyak 21 orang Daftar Pemilih Khusus Kota Bukittinggi menjadi Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Bukittinggi berdasarkan jumlah pemilih hasil penyempurnaan DPTHP-2 sebanyak 81.447 dengan rincian 40.153 pemilih laki-laki dan 41.294 pemilih perempuan bertambah 21 orang dengan rincian 21 orang laki-laki dan 0 orang perempuan yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan. Sehingga jumlah DPTHP-3 Kota Bukittinggi yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2019 adalah 81.468 orang, 40.174 laki-laki dan 41.294 pemilih perempuan.

**Tabel 9. Rekap Pemilih Tambahan 2 (DPTb-3) Pemilihan Umum Tahun 2019
1 APRIL 2019**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	9	137	17.523	17.748	35.271
2	AUR BIRUGO TIGO BALEH	8	91	8.411	8.974	17.385
3	GUGUK PANJANG	7	121	14.240	14.572	28.821

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
	TOTAL	25	349	40.174	41.294	81.468

4. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pasca Putusan MK

Berdasarkan surat KPU RI nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor 20/PUU-XVII/2019 telah di tindaklanjuti KPU Kota Bukittinggi dengan mengakomodir pengurusan pindah memilih dilakukan sampai pada 7 hari sebelum hari pemungutan suara pukul 16.00 waktu setempat, dengan keadaan tertentu seperti sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Kemudian Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 651/PL.02-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut rapat pleno rekapitulasi DPT hasil perbaikan ketiga

Oleh karena itu KPU Kota Bukittinggi melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 11 April 2019

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tambahan tingkat Kota Bukittinggi pasca putusan MK berjalan dengan baik. Pada hari itu ditetapkan sebanyak 444 orang pemilih DPTb masuk dengan rincian 244 pemilih laki-laki dan 200 pemilih perempuan. Jumlah dptb keluar sebanyak 1.129 pemilih, dengan rincian 573 pemilih laki-laki dan 556 pemilih perempuan.

Tabel 10. Rekap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pasca Putusan MK 11 April 2019

No	NAMA KECAMATAN	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	6	6	8	0	8
2	AUR BIRUGO TIGO BALEH	2	2	5	0	5
3	GUGUK PANJANG	4	4	8	0	8

No	NAMA KECAMATAN	SEBARAN DESA/KEL	SEBARAN TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
	TOTAL	12	12	21	0	21

5. Daftar Pemilih Berkelanjutan

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 942/Pl.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Proses pemutakhiran data berkelanjutan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan dalam Pemilihan Umum 2019 meliputi: Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2019.

Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 KPU Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk mempersiapkan DPK yang bersumber dari formulir A.DPK-KPU. Dalam hal ini model A-DPK KPU terdapat dalam kotak, maka KPU Kota Bukittinggi telah melakukan pembukaan kotak guna mengambil model A-DPK-KPU pada hari Selasa, 23 Juli 2019 dengan berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya. KPU Kota Bukittinggi juga telah menginput DPK dari dalam kotak tersebut ke Sidalih dengan memberikan kode 71 dengan memilih sumber data DPK. Namun ada beberapa data DPK yang didapat dalam Kotak tersebut tidak lengkap elemen data nya seperti NKK tidak ada, NIK tidak lengkap, maupun hanya mencantumkan nama saja tanpa elemen lainnya. Untuk hal ini KPU Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Disdukcapil.

Sasaran strategis 2 : Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal

Tabel 11. Sasaran strategis 2 : Terwujudnya tahapan pemilu sesuai jadwal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penyelenggaraan setiap tahapan Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Dalam menjalankan tahapan pemilu serentak pemilu 2019 yang telah dimulai pada 2018 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 19 Januari 2018, terakhir juga telah berubah dengan perubahan kelima pada tanggal 5 Juli 2019 menjadi PKPU 14 Tahun 2019.

Beberapa tahapan yang telah sukses dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi Antara lain :

1. Logistik

Sejumlah item Logistik telah didistribusikan ke KPU Kota Bukittinggi untuk keperluan pemilu serentak 2019. Sebagian logistic berada di gudang dan sebagian lagi beada di kontor KPU. Gudang berada di Jl. By Pass Ipuh Mandiangin Koto Selayan yang juga berada di samping gudang yang telah di sewa oleh KPU Kota Bukittinggi sejak Tahun 2014. Gudang berjarak ± 3 km dari Kantor KPU Kota Bukittinggi. Gudang tambahan kemudian difungsikan untuk menyimpan persediaan logistik dan yang dihapuskan berupa kotak suara alumunium dan surat suara pemilihan serentak tahun 2015. Adapun kebutuhan logistik untuk pemilu 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Kebutuhan Logistik Pemilu 2019

No	Jenis	Volume	Satuan	indeks	BUKIT TINGGI 1	BUKIT TINGGI 2	BUKIT TINGGI 3	Dalam / Luar Kotak
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	1	Lembar	Pemilih	36041	17778	29448	DK
2	Surat Suara DPD Sumbar	1	Lembar	Pemilih	36041	17778	29448	DK
3	Surat Suara DPR Sumbar II	1	Lembar	Pemilih	36041	17778	29448	DK
4	Surat Suara DPRD Prov Sumbar 3	1	Lembar	Pemilih	36041	17778	29448	DK
5	Surat Suara DPRD Kota Bukittinggi 1	1	Lembar	Pemilih	36041	0	0	DK
6	Surat Suara DPRD Kota Bukittinggi 2	1	Lembar	Pemilih	0	17778	0	DK
7	Surat Suara DPRD Kota Bukittinggi 3	1	Lembar	Pemilih	0	0	29448	DK
8	Tinta	2	botol	TPS	274	182	242	DK
9	Segel	73	keping	TPS	10001	6643	8833	DK
	Formulir C-C1 Berhologram dan Salinan Uk. Kuarto			TPS				
10	Formulir C KPU	45	rangkap	TPS	6165	4095	5445	DK
11	Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	7	rangkap	TPS	959	637	847	DK
12	Formulir C1 DPD	28	rangkap	TPS	3836	2548	3388	DK
13	Formulir C1 DPR RI Dapil Sumatera Barat II	21	rangkap	TPS	2877	1911	2541	DK
14	Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 3	21	rangkap	TPS	2877	1911	2541	DK
15	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 1	20	rangkap	TPS	2740	0	0	DK
16	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 2	20	rangkap	TPS	0	1820	0	DK
17	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 3	20	rangkap	TPS	0	0	2420	DK
	Formulir C1 Berhologram Uk.			TPS				

No	Jenis	Volume	Satuan	indeks	BUKIT TINGGI 1	BUKIT TINGGI 2	BUKIT TINGGI 3	Dalam / Luar Kotak
	Plano							
18	Formulir C1 Presiden dan Wakil Presiden	1	rangkap	TPS	137	91	121	DK
19	Formulir C1 DPD	1	rangkap	TPS	137	91	121	DK
20	Formulir C1 DPR RI Dapil Sumatera Barat II	1	rangkap	TPS	137	91	121	DK
21	Formulir C1 DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 3	1	rangkap	TPS	137	91	121	DK
22	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 1	1	rangkap	TPS	137	0	0	DK
23	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 2	1	rangkap	TPS	0	91	0	DK
24	Formulir C1 DPRD Kota Dapil Bukittinggi 3	1	rangkap	TPS	0	0	121	DK
25	Formulir C2	40	lembar	TPS	5480	3640	4840	DK
26	Formulir C3	5	lembar	TPS	685	455	605	DK
27	Formulir C4	2	lembar	TPS	274	182	242	DK
28	Formulir C5	1	rangkap	TPS	137	91	121	DK
29	Sampul surat suara sah	14	Lembar	TPS	1918	1274	1694	DK
30	Sampul surat suara rusak/keliru coblos	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
31	Sampul surat suara tidak sah	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
32	Sampul surat suara tidak digunakan	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
33	Sampul C berhologram, C2 dan C5	5	lembar	TPS	685	455	605	DK
34	Sampul C1 berhologram	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
35	Sampul Salinan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (C7)	1	Lembar	TPS	137	91	121	DK
36	Sampul Salinan Model C ke PPS	1	Lembar	TPS	137	91	121	DK
37	Sampul Salinan Model C Ke Kab/Kota	1	Lembar	TPS	137	91	121	DK
38	Sampul Salinan Model C1 ke PPS	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
39	Sampul Salinan Model C1 ke Kab/Kota	5	Lembar	TPS	685	455	605	DK
40	Sampul Surat Suara	14	Lembar	TPS	1918	1274	1694	DK
41	Sampul Formulir Model C3, C6 dan A5	1	Lembar	TPS	137	91	121	DK
42	Karet Pengikat	1	kantong	TPS	137	91	121	DK
43	Tali Pengikat	1	roll	TPS	137	91	121	DK
44	Bantalan Coblos	4	buah	TPS	548	364	484	DK
45	Kantong Plastik 100x150	15	lembar	TPS	2055	1365	1815	DK
46	Kantong Plastik 13x21 (membungkus tinta dan segel)	2	Lembar	TPS	274	182	242	DK
47	kantong Plastik 35x55	2	Lembar	TPS	274	182	242	DK
48	Kantong Plastik 60x100	20	Lembar	TPS	2740	1820	2420	DK
49	Template PPWP	1	bh	TPS	137	91	121	DK
50	Template DPD	1	bh	TPS	137	91	121	DK
51	Kotak Suara	5	buah	TPS	685	455	605	LK
52	Bilik Suara	4	buah	TPS	548	364	484	LK
53	Formulir C6 (uk 0,5 kuarto)	1	lembar	TPS	35271	17385	28812	LK
54	Formulir C7-DPT	1	rangkap	TPS	137	91	121	LK
55	Formulir C7-DPTb	1	rangkap	TPS	137	91	121	LK
56	Formulir C7-DPK	1	rangkap	TPS	137	91	121	LK
57	Formulir A3 Data Pemilih	33	rangkap	TPS	4521	3003	3993	LK
58	Formulir A4 DPTb	2	rangkap	TPS	274	182	242	LK
59	Formulir A-DPK	1	rangkap	TPS	137	91	121	LK
60	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1	lembar	TPS	137	91	121	LK
61	Daftar Calon Tetap DPD Sumbar	1	lembar	TPS	137	91	121	LK
62	Daftar Calon Tetap DPR Sumbar II	1	lembar	TPS	137	91	121	LK
63	Daftar Calon Tetap DPRD Prov. Sumbar 3	1	lembar	TPS	137	91	121	LK
64	Daftar Calon Tetap Kota Bukittinggi 1	1	lembar	TPS	137	0	0	LK
65	Daftar Calon Tetap Kota Bukittinggi 2	1	lembar	TPS	0	91	0	LK
66	Daftar Calon Tetap Kota Bukittinggi 3	1	lembar	TPS	0	0	121	LK
67	Tanda Pengenal KPPS	7	buah	TPS	959	637	847	LK
68	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	buah	TPS	274	182	242	LK

No	Jenis	Volume	Satuan	indeks	BUKIT TINGGI 1	BUKIT TINGGI 2	BUKIT TINGGI 3	Dalam / Luar Kotak
69	Tanda Pengenal Saksi	41	buah	TPS	5617	3731	4961	LK
70	Lem/Perekat	1	buah	TPS	137	91	121	LK
71	Pena/Balpoint	7	buah	TPS	959	637	847	LK
72	Spidol Besar	5	buah	TPS	685	455	605	LK
73	Spidol Kecil	10	buah	TPS	1370	910	1210	LK
74	Pisau Cutter	1	buah	TPS	137	91	121	LK
75	kabel ties	10	buah	TPS	1370	910	1210	LK
76	Stiker Kotak Suara (terpasang di kotak suara)	2	buah	TPS	274	182	242	LK
77	Segel Distribusi	35	Keping	TPS	4795	3185	4235	LK
78	Formulir D	2	Lembar	PPS	18	16	14	LK
79	Formulir DA 3 (BA Penerimaan Hasil Penghitungan dari PPS)	2	Lembar	PPS	18	16	14	LK
	Formulir DAA Ukuran Kwarto			PPS				
80	Formulir DAA PWP	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
81	Formulir DAA DPD	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
82	Formulir DAA DPR RI	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
83	Formulir DAA DPRD Prov	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
84	Formulir DAA DPRD Kota 1	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
85	Formulir DAA DPRD Kota 2	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
86	Formulir DAA DPRD Kota 3	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
	Formulir DAA Ukuran Plano			PPS				
87	Formulir DAA PWP	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
88	Formulir DAA DPD	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
89	Formulir DAA DPR RI	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
90	Formulir DAA DPRD Prov	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
91	Formulir DAA DPRD Kota 1	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
92	Formulir DAA DPRD Kota 2	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
93	Formulir DAA DPRD Kota 3	1	rangkap	PPS	9	8	7	LK
94	Sampul Salinan Model DAA.1 PPWP, DPD, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA (luar kotak)	1	Lembar	PPS	9	8	7	LK
95	Sampul formulir Model D dan C6 (tidak terdistribusi)	1	Lembar	PPS	9	8	7	LK
96	Spidol Besar	1	buah	PPS	9	8	7	LK
97	Pena/Ballpoint	2	buah	PPS	18	16	14	LK
98	lem	1	buah	PPS	9	8	7	LK
99	Segel PPS	4	Keping	PPS	548	364	484	LK
100	Sampul DA KPU dan DA.1 PPWP (dalam kotak)	1	Lembar	PPK	137	91	121	LK
101	Sampul DA.1 DPD, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA (dalam kotak)	4	Lembar	PPK	548	364	484	LK
102	Sampul DA dan DA.1 (luar kotak)	1	Lembar	PPK	137	91	121	LK
	Formulir DA Ukuran Kwarto			PPK				
103	Formulir DA	43	Lembar	PPK	43	43	43	LK
104	Formulir DA 1 PWP	5	rangkap	PPK	5	5	5	LK
105	Formulir DA 1 DPD	25	rangkap	PPK	25	25	25	LK
106	Formulir DA 1 DPR RI	19	rangkap	PPK	19	19	19	LK
107	Formulir DA 1 DPRD Prov	19	rangkap	PPK	19	19	19	LK
108	Formulir DA 1 DPRD Kota 1	19	rangkap	PPK	19	19	19	LK
109	Formulir DA 1 DPRD Kota 2	19	rangkap	PPK	19	19	19	LK
110	Formulir DA 1 DPRD Kota 3	19	rangkap	PPK	19	19	19	LK
	Formulir DA Ukuran Plano			PPK				
111	Formulir DA 1 PWP	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
112	Formulir DA 1 DPD	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
113	Formulir DA 1 DPR RI	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
114	Formulir DA 1 DPRD Prov	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
115	Formulir DA 1 DPRD Kota 1	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
116	Formulir DA 1 DPRD Kota 2	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
117	Formulir DA 1 DPRD Kota 3	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK
118	Formulir DA 2 (Keberatan)	41	Lembar	PPK	41	41	41	LK
119	Formulir DA 4 (Pengantar Ke KPU)	2	Lembar	PPK	2	2	2	LK
120	Formulir DA 5 (Tanda Terima tingkat PPK)	41	Lembar	PPK	41	41	41	LK
121	Formulir DA 6 (Undangan)	66	Lembar	PPK	66	66	66	LK
122	Formulir DA 7 (Daftar Hadir)	1	rangkap	PPK	1	1	1	LK

No	Jenis	Volume	Satuan	indeks	BUKIT TINGGI 1	BUKIT TINGGI 2	BUKIT TING GI 3	Dalam / Luar Kotak
123	Sampul DAA.1 PPWP, DPD, DPR, DPRD PROV, DPRD KAB/KOTA (dalam kotak)	5	Lembar	PPK	45	40	35	LK
124	Gunting	1	buah	PPK	1	1	1	LK
125	lem	1	buah	PPK	1	1	1	LK
126	Kantong Plastik 60x100	5	lembar	PPK	5	5	5	LK
127	Pena/Ballpoint	8	buah	PPK	8	8	8	LK
128	kabel ties	11	buah	PPK	11	11	11	LK
129	Spidol Besar	5	buah	PPK	5	5	5	LK
130	Spidol Kecil	10	buah	PPK	10	10	10	LK
131	stiker kotak	2	lembar	PPK	2	2	2	LK
132	Kotak Suara	11	buah	PPK	11	11	11	LK
133	Segel PPK	103	Keping	PPK	103	103	103	LK

Pada tahun 2019 ini KPU Kota Bukittinggi melaksanakan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk mensortir, menseting, melipat surat suara, pengepak, mendistribusikan dan menyimpan kembali logistik setelah proses rekapitulasi suara.

a. Sortir dan Setting Sampul

Dilaksanakan dengan dasar Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor 77.a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dari tanggal 24 sampai dengan 28 Januari 2019 oleh Sekretariat KPU Kota Bukittinggi di gudang KPU Kota Bukittinggi Jl. By Pass Ipuh Mandiangin Koto Selayan. Kegiatan dilaksanakan berupa Pengecekan kualitas dan jumlah sampul serta pengesetan sampul per item untuk persiapan pengepakan kedalam kotak suara.

b. Perangkaian Kotak Suara

Dilaksanakan dengan Dasar Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor 135/PR-ST/1375/KPU-Kot/II/2019 oleh KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2019 bertempat di GOR Bermawi Kubu Gulai Bancah. Kegiatan dilaksanakan berupa Pengecekan kualitas dan jumlah kotak suara serta perakitan dari bentuk lembaran menjadi kotak dan pemasangan stiker lebel kotak.

c. Sortir dan Lipat Surat Suara

Dilaksanakan dengan dasar Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor 204a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 untuk pelaksana oleh PPK dan PPS se Kota Bukittinggi, dan Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor 202a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 untuk pelaksana oleh Sekretariat KPU Kota Bukittinggi. Kegiatan Sortir

Surat Suara berupa pengecekan kualitas fisik surat suara dan melipat surat suara sehingga siap di packing dan didistribusikan. Dilaksanakan pada Tanggal 26 Februari sampai 13 maret 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Bukittinggi Jl. Cindua Mato No 7 Benteng Pasar Atas Bukittinggi.

d. Sortir dan Setting Formulir dan Alat Kelengkapan TPS

Dilaksanakan dengan Dasar Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor294.a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 bertempat di GOR Bermawi Kubu Gulai Bancah. Pengecekan bertujuan untuk memastikan kualitas dan jumlah formulir dan alat kelengkapan lainnya serta pengesetan sesuai kebutuhan dimasing-masing tingkatan. Dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 30 dan 31 Maret 2019.

e. Pengepakan Logistik Dalam Kotak

Dilaksanakan dengan dasar Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor367a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 10 April 2019 bertempat di GOR Bermawi Kubu Gulai Bancah. Dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara se Kota Bukittinggi. Pelaksanaan di awasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Tugas KPU Kota Bukittinggi Nomor368a/PP10-2-ST/1375/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 10 April 2019. Dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 April 2019. Pengepakan dibagi sesuai daerah pemilihan untuk menghindari kekeliruan dengan rincian :

- a. Tanggal 11 April 2019 pengepakan logistik dalam kotak untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Mengingat kekurangan surat suara Dapil Bukittinggi 2 baru tersedia kembali pada tanggal 13 April 2019, pengepakan di kecamatan ABTB dilanjutkan kembali tanggal 15 April 2019;
- b. Tanggal 12 s/d 13 April 2019 pengepakan logistik dalam kotak untuk kecamatan Mandiangin Koto Selayan; dan
- c. Tanggal 14 s/d 15 April 2019 Pengepakan logistik dalam kotak untuk Kecamatan Guguk Panjang, dan pemenuhan Kekurangan logistik dalam kotak Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

Kegiatan pengepakan bertujuan untuk memastikan logistik yang baru akan dibuka dan digunakan sebelum pemungutan di TPS lengkap, tepat jenis dan jumlah. Pengepakan mengikuti langkah-langkah:

- Melakukan penghitungan surat suara per TPS;
- Memasukkan ke dalam sampul sesuai dengan jenis surat suara dan Daerah Pemilihan;
- Menulis identitas sampul sesuai dengan jenis surat suara, Daerah Pemilihan dan jumlah surat suara per TPS;
- Menyeigel sampul yang berisi surat suara;
- Memasukkan sampul yang berisi surat suara ke dalam kantong plastik besar;
- Memasukkan ke dalam kotak surat suara dan disegel.

f. Distribusi dan Pengembalian Logistik

Dilaksanakan dengan dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 April 2019. Dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi dengan menggunakan jasa masyarakat ke Kelurahan melalui PPK. Mengingat Kota Bukittinggi tidak memiliki daerah sulit distribusi dan kebutuhan logistik di masing-masing PPS relatif kecil, logistik langsung diantar ke Kelurahan atas nama PPK. Titik tolak logistik dari di GOR Bermawi Kubu Gulai Bancah.

Selain logistik dimaksud, kebutuhan pra pemungutan suara seperti tanda pengenal, Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap, Salinan Daftar Pemilih dan lembar absen diantar terpisah. Dilaksanakan dari Kantor KPU Kota Bukittinggi ke masing-masing kelurahan menggunakan kendaraan operasional kantor.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di atas, KPU Kota Bukittinggi telah menerima logistik masing-masing TPS di dalam

kotak suara dari PPK paska rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dari tanggal 22 /sd 30 April 2019. Logistik tersebut disimpan di gudang KPU Kota Bukittinggi Jl. By Pass Ipuh Mandiangin Koto Selayan untuk Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk Panjang. Sementara logistik Kecamatan Mandiangin Koto Selayan disimpan di Kantor KPU Kota Bukittinggi.

2. Kampanye

Kampanye dalam sebuah Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bagian yang penting, utamanya bagi peserta Pemilu. Pada tahapan ini, peserta Pemilu akan menggunakan cara atau metode tertentu untuk mempengaruhi pilihan para Pemilih. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Bukittinggi terdiri atas: 1. Pencetakan dan penyediaan lokasi Alat Peraga Kampanye (APK); 2. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan; 3. Rapat Umum; dan 5. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU Kota Bukittinggi.

Tahapan kampanye pada tahun 2019 ini berupa penyusunan kampanye rapat umum. Untuk itu KPU Kota Bukittinggi memfasilitasi kampanye rapat umum tersebut dengan berbagai pihak terkait. Melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Kota Bukittinggi dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari :

1. Pimpinan Tim Pasangan Capres dan Cawapres tingkat Kota Bukittinggi
2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Bukittinggi, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi
3. Inyik-Inyik yang Bakubu/Mempunyai Ulayat di Bukik Ambacang (Pacuan Kudo)
4. Ketua PORDASI Agam-Bukittinggi

5. Ketua RW 01 Kubu Gulai Bancah
6. Jorong PSB Nagaro Gaduik
7. Ketua Pemuda RW 01 Kubu Gulai Bancah
8. Ketua Pemuda Bukik Lurah Gaduik
9. Kapolres Kota Bukittinggi
10. Dandim TNI 03/04 Agam
11. Kepala Kesbangpol
12. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13. Kepala Satpol PP
14. Kepala Dinas Perhubungan
15. Tokoh Masyarakat Bukit Ambacang

Sebelum melaksanakan rapat koordinasi ini, KPU Kota Bukittinggi telah mengirim surat kepada Walikota Bukittinggi mengenai permohonan penetapan lokasi kampanye rapat umum. Melalui surat KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 199/PL.01.5-SD/1375/KPU-Kot/II/2019, KPU Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan rapat koordinasi dengan peserta Pemilu di Kota Bukittinggi dan Kesbangpol Kota Bukittinggi tentang rencana lokasi kampanye rapat umum pada tanggal 20 Februari 2019, yang menghasilkan usulan beberapa lokasi kampanye rapat umum, yaitu : Lapangan Ateh Ngarai, Lapangan Bukit Ambacang, Lapangan Parit Antang, Lapangan Inkorba, Lapangan Kantin, dan Pedestrian Jam Gadang. Usulan lokasi kampanye rapat umum tersebut perlu ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi yang akan menjadi dasar bagi KPU Kota Bukittinggi untuk menetapkan keputusan tentang lokasi kampanye rapat umum bagi peserta Pemilu 2019.

Melalui surat Walikota Bukittinggi Nomor : 115/KKPol-BKT/III-2019 tanggal 8 Maret 2019, perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum, Walikota Bukittinggi menyetujui 2 (dua) usulan lokasi sebagai tempat pelaksanaan kampanye rapat umum, yaitu : Lapangan Ateh Ngarai dan Lapangan Bukik Ambacang. Penggunaan lokasi tersebut terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan penanggungjawab lapangan dan dalam pemakaiannya mesti memperhatikan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya KPU Kota Bukittinggi menyampaikan data lokasi kampanye rapat umum 2019 di Kota Bukittinggi yang telah disetujui oleh Walikota Bukittinggi, kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Maka sebelum pelaksanaan rapat koordinasi penetapan jadwal kampanye rapat umum pada tanggal 21 Maret 2019, KPU Kota Bukittinggi melalui surat nomor : 248/PP.08.1-SD/03/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 mengirimkan surat permintaan izin kepada pihak-pihak terkait untuk mengeluarkan surat ijin pemakaian lokasi kampanye rapat umum. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah Inyik-inyik yang bakubu/mempunyai ulayat di Bukik Ambacang (Pacuan Kudo), dan Ketua PORDASI (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) Agam-Bukittinggi.

Penetapan jadwal kampanye rapat umum melalui rapat koordinasi yang digelar KPU Kota Bukittinggi pada 21 Maret 2019 merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Setelah dilaksanakannya rapat koordinasi KPU Kota Bukittinggi dengan Partai Politik, Tim Kampanye dan stakeholder tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada tanggal 21 Maret 2019, maka KPU Kota Bukittinggi melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi menetapkan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum di Kota Bukittinggi.

Untuk memperlancar pekerjaan tahapan kampanye pemilihan umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi, maka dibentuklah Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden dibentuk melalui SK KPU Kota Bukittinggi

Nomor 19/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.

Kelompok kerja dimaksud memiliki 10 (sepuluh) orang anggota yang terdiri dari Koordinator Divisi SP3SDM, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Plt. Sekretaris, Kasubbag Teknis dan Hupmas, Kasubbag Hukum, staf teknis dan Anggota Intelkam Polres Bukittinggi.

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud memiliki tugas :

1. Melakukan sosialisasi peraturan kampanye kepada para pemangku kepentingan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan kampanye rapat umum;
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antara peserta Pemilu dengan para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan kampanye rapat umum;
4. Menyusun jadwal dan lokasi kampanye rapat umum untuk tingkat Kota Bukittinggi;
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kampanye;
6. Menyusun dokumentasi dan membuat laporan kegiatan kelompok kerja.

3. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Dalam hal pelaksanaan laporan audit dana kampanye, KPU Kota Bukittinggi hingga laporan ini disampaikan telah melakukan melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu sebanyak dua kali Bimtek. Bimtek pertama yang dilaksanakan adalah Bimtek LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) beserta penggunaan Aplikasi SIDAKAM (Sistim Dana Kampanye). Dan dalam penyampaian laporan dana kampanye, Peserta Pemilu yang melaporkan LADK di Kota Bukittinggi adalah semua Partai Politik peserta Pemilu minus PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Dan alasan PKPI tidak menyampaikan LADK disebabkan karena tidak ada Calon Anggota Legislatif yang mendaftar dari partainya.

Rangkaian kegiatan Audit Dana Kampanye pada tahun 2019 ini antara lain :

a. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta Pemilu setelah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, yang mana periode pembukuannya adalah 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) disampaikan.

Berkaitan dengan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ini, tugas KPU Kota Bukittinggi adalah :

- 1) Melakukan pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik dan menuliskan hasil pencermatan ke dalam kertas kerja pemeriksaan;
- 2) Mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan, dan formulir yang diumumkan adalah Formulir LPSDK1-PARPOL;
- 3) Menyampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Provinsi Sumatera Barat berupa dokumen : tanda terima dan kertas kerja penerimaan, berita acara penerimaan, serta Formulir LPSDK1-PARPOL.

Pada saat penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tanggal 2 Januari 2019, terdapat satu partai politik yang terlambat menyampaikan laporan (lewat dari pukul 18.00 WIB) yaitu Partai Golongan Karya (Golkar).

KPU Kota Bukittinggi menetapkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 2 Januari 2019 ke dalam Berita Acara Nomor : 7/PL.01.6-BA/1375/KPU-Kot/I/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019 (Model BA Penerimaan LPSDK-Parpol). Rekapitulasi hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2 Januari 2019	15.43 WIB	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2 Januari 2019	17.45 WIB	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 Januari 2019	17.38 WIB	
4	Partai Golongan Karya	2 Januari 2019	18.22 WIB	Terlambat menyampaikan
5	Partai Nasdem	2 Januari 2019	17.45 WIB	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2 Januari 2019	16.40 WIB	
7	Partai Berkarya	2 Januari 2019	09.36 WIB	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2 Januari 2019	14.09 WIB	
9	Partai Persatuan Indonesia	2 Januari 2019	16.45 WIB	
10	Partai Persatuan Pembangunan	2 Januari 2019	16.53 WIB	
11	Partai Solidaritas Indonesia	2 Januari 2019	16.19 WIB	
12	Partai Amanat Nasional	2 Januari 2019	12.06 WIB	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2 Januari 2019	11.48 WIB	
14	Partai Demokrat	2 Januari 2019	14.19 WIB	
15	Partai Bulan Bintang	2 Januari 2019	15.16 WIB	

Setelah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK) pada tanggal 2 Januari 2019, KPU Kota Bukittinggi melalui Pengumuman Nomor : 1/PL.01.6-PU/1375/KPU-Kot/I/2019 kemudian mengumumkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di papan pengumuman dan website pada tanggal 3 Januari 2019.

b. Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, kewajiban terakhir partai politik peserta Pemilu berkaitan dengan pelaporan dana kampanye adalah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik peserta Pemilu merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang mana periode pembukuannya adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan peserta Pemilu sampai dengan tanggal 25 April 2019.

Partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Bukittinggi menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Kota Bukittinggi untuk disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 April 2019 sampai 1 Mei 2019 paling lambat pukul 18.00 WIB. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 13 (tiga belas) partai politik, yaitu :

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Demokrat
13. Partai Bulan Bintang

Sedangkan partai politik yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ada 2 (dua) partai politik, yaitu Partai Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia. Hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ini ditetapkan dengan Berita Acara Nomor : 51/PL.01.6-BA/1375/KPU-Kot/V/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2019 (Model BA Penerimaan LPPDK-PARPOL).

Selanjutnya KPU Kota Bukittinggi menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tersebut ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Kantor Akuntan Publik (KAP) akan melakukan audit terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimaksud selama 30 hari sejak diterimanya laporan dari KPU Kabupaten/Kota.

Rincian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik tingkat Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Daftar Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

No	Nama Partai Politik	Nama KAP
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Bustaman, Ezeddin & Putranto
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Darwin S. Meliala
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Drs. Tarmizi Taher
4	Partai Golongan Karya	Drs. Rudy Hedianton S
5	Partai Nasdem	Drs. Syahrudin Batubara, Ak
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Gunawan & Rekan
7	Partai Berkarya	Jojo Sunarjo & Rekan
8	Partai Keadilan Sejahtera	McMillan Woods-Rama Wendra
9	Partai Persatuan Indonesia	Dra. Yati Ruhiyati
10	Partai Persatuan Pembangunan	Dr. Wagimin Sendjaja, Ak
11	Partai Amanat Nasional	Agus, Maya & Rekan

No	Nama Partai Politik	Nama KAP
12	Partai Demokrat	Drs. La Midjan & Rekan
13	Partai Bulan Bintang	Annas Cahyadi

c. Hasil Audit Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 2 Juni 2019 telah menerima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye partai politik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan hasil audit tersebut dilaksanakan di aula Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, dan diterima oleh Divisi Hukum dan Kasubbag Hukum. Hasil audit yang diserahkan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) partai politik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Amanat Nasional
12. Partai Demokrat
13. Partai Bulan Bintang

Laporan hasil audit diserahkan KPU Provinsi masing-masing 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Bukittinggi, 1 (satu) rangkap untuk partai politik dan 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Bukittinggi. Selanjutnya kewajiban KPU Kota Bukittinggi adalah menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye tersebut

kepada partai politik. Dan pada tanggal 3 Juni 2019 KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dengan mendatangi kantor partai politik. Kemudian melalui Pengumuman Nomor : 5/PL.01.6-Pu/1375/KPU-Kot/VI/2019, hasil audit tersebut juga langsung diumumkan di papan pengumuman pada tanggal 3 Juni 2019 tersebut, dan pengumuman di laman/website KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 10 Juni 2019.

Tabel 15. Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterangan
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1 Mei 2019	12.14 WIB	24	1	Telah sesuai kriteria
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	30 April 2019	18.16 WIB	25	0	Telah mematuhi kriteria
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1 Mei 2019	13.07 WIB	18	0	Telah mematuhi kriteria
4	Partai Golongan Karya	30 April 2019	17.36 WIB	25	0	Telah sesuai kriteria
5	Partai Nasdem	1 Mei 2019	16.00 WIB	25	0	Telah mematuhi kriteria
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1 Mei 2019	14.02 WIB	10	0	Telah mematuhi kriteria
7	Partai Berkarya	30 April 2019	09.27 WIB	17	0	Telah sesuai kriteria
8	Partai Keadilan Sejahtera	29 April 2019	11.15 WIB	23	0	Telah mematuhi kriteria
9	Partai Persatuan Indonesia	1 Mei 2019	17.10 WIB	7	0	Telah sesuai kriteria
10	Partai Persatuan Pembangunan	1 Mei 2019	15.08 WIB	24	0	Telah mematuhi kriteria
11	Partai Amanat Nasional	30 April 2019	14.56 WIB	25	0	Telah sesuai kriteria
12	Partai Demokrat	1 Mei 2019	17.24 WIB	25	0	Telah sesuai kriteria
13	Partai Bulan Bintang	1 Mei 2019	17.55 WIB	23	2	Telah sesuai kriteria

4. Sosialisasi

Salah satu pekerjaan penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait teknis dan substansi pemilu. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih belum

melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu secara optimal, padahal partisipasi masyarakat menjadi titik krusial keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal ini peningkatan partisipasi pemilih menjadi salah satu kunci keberhasilan pemilu. Melihat kondisi dan tantangan tersebut, maka KPU perlu melakukan sebuah terobosan dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dan pemilih muda dalam menyongsong Pemilu. Melalui Sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat membantu mengingatkan kembali pentingnya masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.

Berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi yang KPU Kota Bukittinggi laksanakan antara lain dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kota Bukittinggi

No	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta Sosialisasi
1	Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula di SMA N 4 Bukittinggi	9 Februari 2019	300 orang siswa/i
2	Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan di Masjid Al Furqan	Februari 2019	20-an jemaah perempuan Masjid Al Furqan
3	Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan di Masjid Agung Tengah Sawah	19 Februari 2019	20-an jema'ah perempuan Masjid Agung Tengah Sawah
4	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan Dissabilitas di IAIN Bukittinggi	27 Februari 2019	30-an pemilih perempuan
5	Pendidikan Pemilih Pemula SMAN 1 Bukittinggi	27 Februari 2019	200-an pemilih pemula
6	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Disabilitas	Februari 2019	30-an pemilih disabilitas
7	Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula	16 Maret 2019	17 peserta
8	Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat	16 Maret 2019	umum
9	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Perempuan Kerjasama Dengan	2 April 2019	40-an pemilih

No	Kegiatan Sosialisasi	Tanggal Pelaksanaan	Peserta Sosialisasi
	Stakeholder		perempuan
10	KPU RUN “Satu Tujuan Melangkah Bersama” Pemilu Serentak Damai 2019	7 April 2019	500-an masyarakat umum
11	Pendidikan Kepada Pemilih Pemula bekerjasama dengan Stakeholder (KNPI)	8 April 2019	30-an pemilih pemula
12	Pendidikan Pemilih Fasilitasi 10 Basis	Maret 2019	20-an berbagai profesi
13	Pendidikan Pemilih Goes To Campus di UNP Kota Bukittinggi	Maret 2019	100-an mahasiswa
14	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Fasilitasi 10 Basis Pemilu Tahun 2019	Maret 2019	50-an peserta
15	Pendidikan Pemilih Goes To Community Pemilu Tahun 2019	12 April 2019	30-an jemaah masjid
16	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Terhadap Pemilih Disabilitas Bekerjasama dengan Stakeholder	April 2019	40-an pemilih disabilitas
17	Pendidikan Pemilih Goes To Community Pemilu Tahun 2019	13 April 2019	100-an komunitas ojek
18	Kegiatan Pendidikan Pemilih Goes To Campus Pemilu Tahun 2019 di UMSB Bukittinggi	14 April 2019	30-an mahasiswa
19	Lomba “Selfie di TPS”	19 April 2019	netizen

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

Tabel 17. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase distribusi logistik untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2019 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%

Sejumlah item Logistik telah didistribusikan ke KPU Kota Bukittinggi untuk keperluan pemilu serentak 2019. Sebagian logistic berada di gudang dan sebagian lagi berada di kantor KPU. Gudang berada di Jl. By Pass Ipuh

Mandiingin Koto Selayan yang juga berada di samping gudang yang telah di sewa oleh KPU Kota Bukittinggi sejak Tahun 2014. Gudang berjarak ± 3 km dari Kantor KPU Kota Bukittinggi.

Gudang tambahan kemudian difungsikan untuk menyimpan persediaan logistik dan yang dihapuskan berupa kotak suara alumunium dan surat suara pemilihan serentak tahun 2015.

Oleh karena itu Untuk indikator tersebut, Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu KPU Kota Bukittinggi adalah 100%. Hal ini berarti capaian kinerja KPU Kota Bukittinggi adalah sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat dengan system pendistribusian logistik pemilihan sudah dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepa waktu.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Strategis 4: Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	100 %	87.5%	87,5 %

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 87,5%. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, PNS dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Saat ini di KPU Kota Bukittinggi masih ada pegawai negeri sipil yang di tempatkan pada sub bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya. Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang

PNS dapat di tempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM aparatur (PNS) yang profesional dan berkompentensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi kepegawaian KPU Kota Bukittinggi telah mengirimkan staf sekretariat untuk melanjutkan kuliah ke strata 2 (S2) tata kelola pemilu antara lain

1. Diana sari kosasi,
2. Mega Ardila
3. Fauziah Harnum
4. Aldho Syafriandre

Pada Tahun 2019 ini sudah 2 (dua) orang staf sekretariat KPU Bukittinggi yang mengikuti S2 tata kelola pemilu telah menyelesaikan pendidikannya.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2	Persentase kesesuaian Laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal Tahun 2019, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Bukittinggi belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan KPU Kota Bukittinggi disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mendapatkan anggaran untuk Tahun 2017 bersumber APBN dan APBD dari Bagian Anggaran 076 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari DIPA dengan pagu awal sebesar Rp. 7.014.121.000,- dan setelah revisi terakhir menjadi 8.665.744.000

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.665.744.000 terealisasi sebesar Rp. 8.288.209.259,- atau sebesar 95.64 %. Berikut realisasi keuangan per output/kegiatan.

Tabel 20. Realisasi Anggaran KPU Kota Bukittinggi Per Output Kegiatan

No	Kode Output dan Uraian		Anggaran	Realisasi	%
1	3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	26.678.000,-	21.820.000,-	82
2	3355.005	Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU	8.186.000,-	7.665.550,-	94
2	3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	8.021.000,-	6.987.000,-	87
3	3355.009	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	69.542.000,-	34.209.000,-	49
4	3355.994	Layanan Perkantoran	2.438.386.000,-	2.367.250.393,-	97
5	3356.008	Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	5.310.000,-	5.013.000,-	94
6	3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan,	11.411.000,-	11.410.489,-	100

No	Kode Output dan Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi			
7	3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	-	-	
8	3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu	514.416.000,-	499.079.995,-	97
9	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	111.786.000,-	104.449.230,-	93
10	3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI	34.200.000,-	27.725.000,-	81
11	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan	5.602.000,-	4.400.500,-	79
12	3357.026 Analisis capaian kinerja	4.784.000,-	3.536.000,-	74
13	3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu	48.578.000,-	38.851.500,-	80
14	3357.033 Monitoring dan evaluasi pemilu Kinerja	65.564.000,-	59.772.000,-	91
15	3357.034 Pemutakhiran data pemilih pemilu	252.285.000,-	244.351.306,-	97
16	3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	77.490.000,-	77.490.000,-	100
17	3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS)	265.320.000,-	265.320.000,-	100
18	3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	-	-	
19	3357.046 Badan Penyelenggara Adhock Pemilu	3.315.430.000,-	3.313.852.000,-	100
20	3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname)	4.508.000,-	4.508.000,-	100
21	3360.010 Pengelolaan barang milik negara	108.480.000,-	89.620.000,-	83
22	3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu	19.545.000,-	17.000.000,-	87
23	3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu	10.950.000,-	8.404.500,-	77
24	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	365.431.000,-	362.925.000,-	99
25	3360.994 Layanan perkantoran	557.742.000,-	532.706.200,-	96
26	3361.009 Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	37.572.000,-	12.797.000,-	34
27	3363.010 Advokasi dan Sengketa Pemilu	3.500.000,-	-	
	3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu	3.872.000,-	3.028.750,-	78
28	3363.019 Dana kampanye pemilu	59.131.000,-	32.314.000,-	55
29	3363.020 Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu	103.660.000,-	82.864.742,-	80
30	3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis	4.990.000,-	-	
31	3364.003 Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (partai Politik, LSM, Ormas)	15.400.000,-	15.310.000,-	99
32	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	1.500.000,-	-	
33	3364.005 Publikasi Informasi	8.660.000,-	7.122.000,-	82
34	3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih	75.000.000,-	64.713.000,-	86

No	Kode Output dan Uraian		Anggaran	Realisasi	%
		Perempuan dan Disabilitas			
35	3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil PResiden	40.000.000,-	32.629.000,-	82
36	3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	50.000.000,-	28.183.100,-	56
37	3364.034	Tahapan Pemilihan	207.775.000,-	187.968.300,-	90
38	3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	-	-	
39	3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden	113.560.000,-	106.933.600,-	94
40	3364.049	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	59.000.000,-	55.350.000,-	94
41	3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	123.498.000,-	100.721.700,-	82
42	3364.052	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	448.500.000,-	358.788.900,-	80
43	3364.053	Relawan Demokrasi	414.550.000,-	381.749.900,-	92
44	3364.054	Pemungutan Suara	29.451.000,-	29.448.600,-	100
45	3364.055	Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	2.292.000,-	2.291.850,-	100
46	3364.056	Penetapan Hasil Pemilu	-	-	
47	3364.057	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	124.612.000,-	64.291.900,-	52
48	3364.058	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.168.762.000,-	955.108.100,-	82
	Jumlah		11.424.930.000,-	10.629.962.305,-	93,04

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan, secara lebih jelas dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2018 Dan 2019

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	2018	3.456.073.000	3.456.073.000	93,56
2	2019	11.424.930.000	10.629.962.304	93,04

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, realisasi anggaran tahun 2019 hanya mengalami penurunan 0,52%. Hal ini terlaksana karena adanya dukungan dan komitmen dari semua jajaran KPU Kota Bukittinggi yang telah melakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Kota Bukittinggi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sudah berupaya dengan optimal. KPU Kota Bukittinggi juga telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2019 dengan baik.

Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2019. Namun meski demikian dianggap masih perlu adanya perbaikan pada Tahun demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan Penajaman TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun anggaran 2019 mendatang sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
2. Kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan stakeholder lain yang terkait.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
5. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

6. Dalam hal kepegawaian perlunya Meningkatkan kedisiplinan Pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2019, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Tahun 2019 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Bukittinggi, 5 Maret 2020


Sekretaris
Ir. KASDANIL, SH
NIP. 196809121994031009



 kpu_bukittinggi

 (0752) - 22782

 KPU kota bukittinggi

 kota-bukittinggi.kpu.go.id